

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
224/SALT/SP/PKWT/XI/2023

Pada hari ini di Jakarta, Kamis, 30 November 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT Ako Media Asia, suatu badan hukum perseroan yang berkedudukan di Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Revan Kristianto Salim

Jabatan : Managing Director

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Muhammad Amin Iqbaal Alam

NIP : -

Nomor KTP : 3525100511970001

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 5 November 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : KY Sahlan XI/31 RT/RW. 003/001 Kel. Manyarsidomukti Kec. Manyar Gresik
Jawa Timur

Dalam hal ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja") yang mengatur syarat – syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JABATAN & PENUGASAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kualifikasi yang disyaratkan untuk jabatan sebagai (**System Analyst – Salt & Pepper**), lokasi kerja di kantor pusat PT Ako Media Asia.
2. Apabila dibutuhkan, PIHAK KEDUA dapat ditugaskan baik sementara maupun tetap, di seluruh site Klien PIHAK PERTAMA untuk posisi sesuai kebutuhan perusahaan.
3. Selama masa kerja, PIHAK PERTAMA dengan alasan yang jelas dapat memutuskan Perjanjian Kerja ini tanpa syarat dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya tanpa adanya kewajiban untuk pembayaran pesangon dan atau sisa waktu kerja yang belum diselesaikan apabila PIHAK KEDUA melanggar peraturan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dimuka sebelum mengundurkan diri dengan sebab apapun, serta bertanggung jawab untuk mengembalikan aset milik PIHAK PERTAMA yang dipercayakan kepadanya dan atau milik pihak lain yang dipercayakan kepada PIHAK PERTAMA serta membayar uang ganti rugi dan atau biaya pinalti bila ada.
4. Berakhirnya masa kerja, akan diinformasikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan sepengetahuan HR Departemen.
5. Dalam pelaksanaan tugas, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau seseorang yang akan ditunjuk olehnya.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal **4 Desember 2023** sampai dengan **3 Juni 2024**.
2. Tanggal mulai kerja yang disepakati adalah **4 Desember 2023**.
3. Perjanjian Kerja ini berlaku dengan sendirinya sesuai dengan batas akhir, kecuali diperpanjang dengan Perjanjian Kerja tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.